



**PUTUSAN**

Nomor 106 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ADE RASIMON BIN MUHAMMAD ANIS**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT. 001 RW. 001 Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SUCI NURAINI BINTI ADRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ujung Batu Rokan IV Koto RT. 001 RW. 005 Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Ade Rasimon Bin Muhammad Anis) terhadap Penggugat (Suci Nuraini binti Adrianto);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Ppg.

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2018



tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1438 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PTB.Pbr. tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Ppg. *juncto* 49/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 49/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. tanggal 9 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Ppg. tanggal 8 Juni 2017;

Mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak ternyata salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan antara Pemohon Kasasi dengan *Judex Facti*, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan menjadi kewenangan dan tanggungjawab *Judex Facti*, sedang pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa keretakan perkawinan (*breakdown marriage*) Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah menjadi fakta di persidangan Pengadilan tingkat pertama, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Pemohon Kasasi tidak mencukupi nafkah Termohon Kasasi, dan mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai dengan sekarang, serta telah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 227 serta tidak melanggar norma hukum yang terkandung Hadits Nabi Muhammad SAW "*ayyuma imraatin saatat zaujahaa al-thalaaqa min ghairi ba'sin faharaamun 'alaihha raaihatu al-jannati*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ade Rasimon Bin Muhammad Anis** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADE RASIMON BIN MUHAMMAD ANIS** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Mukhtar

*Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzami, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 1988031005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 106 K/Ag/2018